



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/PID/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG PURNAMA Putra Als BAMBANG PUTRA Bin SUTARNO;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 32tahun/25 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JalanLetnanTukiran, KelurahanKampungBaru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 44/Pen.Pid.2018/ PT.BGL tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mna tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. 27/N.7.13/Epp.2/03/2018 tertanggal 5 April 2018, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa BAMBANG PURNAMA PUTRA ALIAS BAMBANG PUTRA BIN SUTARNO bersama sama dengan saksi FIRMAN SIAH AJI SIAPUTRA ALIAS FIRMANSYAH AJI SAPUTRA BIN SUTARNO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Armen Bin (Alm) Idris di Jl.H. Pudir Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

PRIMAIR

- Berawal pada hari jumat tanggal 9 Mei 2018 sekitar jam 18.30 WIB Saksi Firman Siah Aji Siaputra menghubungi saksi Armen melalui handphone yang mengaku sebagai Saksi Firman Siah Aji Siaputra sekira pukul 18.30 Wib namun tidak diangkat oleh saksi Armen, kemudian karena khawatir panggilan telfon tersebut adalah hal yang sangat penting saksi Armen menelepon kembali dan di angkat oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra dan melakukan percakapan sebagai berikut "Siapa ini..?" kemudian dijawab oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra "Kak saya ini AJI

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LSM FPR saya sudah ke lokasi proyek kakak dan sudah foto foto proyek irigasi” kemudian Saksi Firman Siah Aji Siaputra menyuruh saksi Armen untuk ke kantor LSM di Batang Bangau, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi Armen menelfon Saksi Firman Siah Aji Siaputra dan mengatakan meminta maaf bahwa tidak bisa datang karena hujan dan tidak ada kendaraan dan di jawab oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra “kalau gitu gimana saya aja yang ke rumah kakak” dan saksi Armen jawab “Iya”, kemudian datanglah Saksi Firman Siah Aji Siaputra dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 Warna Merah dengan nomor Polisi BD 5472 MD ke rumah saksi Armen kemudian Saksi Firman Siah Aji Siaputra memulai pembicaraan tentang kedekatan dengan para pejabat di Kejati Bengkulu dan Polda Bengkulu sambil memperlihatkan foto foto hasil proyek irigasi yang telah saksi Armen kerjakan dan mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Kejati Bengkulu dan Polda Bengkulu di muat (beritakan) di Media, lalu saksi Armen menjawab “jangan kencang nian Bos..nggak bisa kita selesaikan di bawah dan di jawab oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra “gampang itu Kak” dan saksi Armen bertanya “gimana caranya, terang terangan aja apa kemauanmu” dan Saksi Firman Siah Aji Siaputra langsung mengatakan “Saya Mau Duit, Ok kontrakan kantor saya ini bakalan habis 2 Hari lagi ,kontrakannya 1 (satu) tahun Rp 8.000.000,- kakak bayari aja yang 6 bulan sebanyak Rp 4.000.000”, dan di jawab saksi Armen “Alangkah besarnya nggak bisa kurang “ dan di jawab oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra “Nggak bisa” memang segitu kemudian saksi Armen langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan di terima oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra kemudian oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra menyerahkannya kepada terdakwa untuk di hitung dan Saksi Firman Siah Aji Siaputra merobek robek foto foto yang sebelumnya di perlihatkan kepada saksi Armen sambil mengatakan “Ini Bukti Tanda Urusan Kita Sudah Selesai”, lalu Saksi Firman Siah Aji Siaputra dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Armen.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Armen Bin (Alm) Idris mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 3 dari 13halamanPutusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG PURNAMA PUTRA ALIAS BAMBANG PUTRA BIN SUTARNO** bersama sama dengan saksi FIRMAN SIAH AJI SIAPUTRA ALIAS FIRMANSYAH AJI SAPUTRA BIN SUTARNO(*dilakukan penuntutan secara terpisah*)pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Armen Bin (Alm) Idris di Jl.H. Pudir Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan,atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-carasebagai berikut :-----

- Berawal pada hari jumat tanggal 9 Mei 2018 sekitar jam 18.30 WIB Saksi Firman Siah Aji Siaputra menghubungi saksi Armen melalui handphone yang mengaku sebagai Saksi Firman Siah Aji Siaputra sekira pukul 18.30 Wib namun tidak diangkat oleh saksi Armen, kemudian karena khawatir panggilan telfon tersebut adalah hal yang sangat penting saksi Armen menelfon kembali dan di angkat oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra dan melakukan percakapan sebagai berikut “Siapa ini..?” kemudian dijawab oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra “Kak saya ini AJI dari LSM FPR saya sudah ke lokasi proyek kakak dan sudah foto foto proyek irigasi” kemudian Saksi Firman Siah Aji Siaputra menyuruh saksi Armen untuk ke kantor LSM di Batang Bangau, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi Armen menelfon Saksi Firman Siah Aji Siaputra dan mengatakan meminta maaf bahwa tidak bisa datang karena hujan dan tidak ada kendaraan dan di jawab oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra “kalau gitu gimana saya aja yang ke rumah kakak” dan saksi Armen jawab “Iya”, kemudian datanglah Saksi Firman Siah Aji Siaputra dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 Warna Merah dengan nomor Polisi BD 5472



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD ke rumah saksi Armen kemudian Saksi Firman Siah Aji Siaputra memulai pembicaraan tentang kedekatan dengan para pejabat di Kejati Bengkulu dan Polda Bengkulu sambil memperlihatkan foto foto hasil proyek irigasi yang telah saksi Armen kerjakan dan mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Kejati Bengkulu dan Polda Bengkulu di media (beritakan) di Media, lalu saksi Armen menjawab “jangan kencang nian Bos..nggak bisa kita selesaikan di bawah dan di jawab oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra “gampang itu Kak” dan saksi Armen bertanya “gimana caranya, terang terangan aja apa kemauanmu” dan Saksi Firman Siah Aji Siaputra langsung mengatakan “Saya Mau Duit, Ok kontrakan kantor saya ini bakalan habis 2 Hari lagi ,kontrakannya 1 (satu) tahun Rp 8.000.000,- kakak bayari aja yang 6 bulan sebanyak Rp 4.000.000”, dan di jawab saksi Armen “Alangkah besarnya nggak bisa kurang “ dan di jawab oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra “Nggak bisa” memang segitu kemudian saksi Armen langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan di terima oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra kemudian oleh Saksi Firman Siah Aji Siaputra menyerahkannya kepada terdakwa untuk di hitung dan Saksi Firman Siah Aji Siaputra merobek robek foto foto yang sebelumnya di perlihatkan kepada saksi Armen sambil mengatakan “Ini Bukti Tanda Urusan Kita Sudah Selesai”, lalu Saksi Firman Siah Aji Siaputra dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Armen.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Armen Bin (Alm) Idris mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pemerasan*” sesuai dengan Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BambangPurnama Putra AlsBambang Putra Bin Sutarno pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 13halamanPutusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam bertuliskan "NKRI"
 - Sobekan kertas foto-foto bergambarkan bendungan irigasi pekerjaan di Antaran Sapatan Desa Tungkal I Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
 - 1 (satu) Buah ID Card Surat Tugas khusus lembaga aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara DPC Kab. Bengkulu Selatan atas nama FIRMANSYAH AJI.
 - 1 (satu) Buah ID Card METRO TUBEI Portal Berita Online Pers atas nama FIRMANSYAH AJI
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar Uang Rp 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 3.900.000,00.- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). -
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 Warna Merah dengan nomor Polisi BD 5472 MD, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ191124, nomor Mesin : E3R2E-1479504-
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Asha 501 Warna Biru.
 - 1 (Satu) Berkas Foto Kopi dokumen SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BENGKULU NAMA PERUSAHAAN ORMAS FRONT PEMBELA RAKYAT, dengan tanggal akta Notaris : 111/18-02-2016.
 - 2 (dua) lembar bordiran dengan tulisan warna kuning bertuliskan FPR.-
 - 1 (satu) lembar bordiran dengan tulisan warna kuning bertuliskan ORMAS.
 - 2 (dua) lembar Kartu identitas atas nama BAMBANG PUTRA-
 - 2 (dua) lembar Kartu Identitas atas nama FIRMANSYAH AJI. SDipergunakan dalam perkara saksi FIRMANSYAH AJI SAPUTRA alias AJI Bin SUTARNO;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambangputnama Putra Als Bambang Putra Bin Sutarno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa BambangPurnama Putra AlsBambang Putra Bin Sutarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pemerasan dengan menista** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam bertuliskan "NKRI";
 - Sobekan kertas foto-foto bergambarkan bendungan irigasi pekerjaan di Antaran Sapatan Desa Tungkal I Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
 - 1 (satu) Buah ID Card Surat Tugas khusus lembaga aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara DPC Kab. Bengkulu Selatan atas nama Firmansyah Aji;
 - 1 (satu) Buah ID Card METRO TUBEI Portal Berita Online Pers atas nama Firmansyah Aji;
 - 1 (satu) Berkas Foto Kopi dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Bengkulu Nama Perusahaan Ormas Front Pembela Rakyat, dengan tanggal akta Notaris : 111/18-02-2016;
 - 2 (dua) lembar bordiran dengan tulisan warna kuning bertuliskan FPR;
 - 1 (satu) lembar bordiran dengan tulisan warna kuning bertuliskan ORMAS;
 - 2 (dua) lembar Kartu Identitas atas nama FIRMANSYAH AJI. S;
 - 2 (dua) lembar Kartu identitas atas nama BAMBANG PUTRA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 Warna Merah dengan nomor Polisi BD 5472 MD, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ191124, nomor Mesin : E3R2E-1479504;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Asha 501 Warna Biru;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Firmansyah Aji Saputra als Firmansyah Aji Saputra Bin Sutarno;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 6/Akta/2018 tanggal 28 Mei 2018 agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manna tanggal 24 Mei 2018 Nomor 44/Pid.B/2018/PN. Mna, diperiksa dan diputus pada Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan Banding tanggal 28 Mei 2018 dengan Akta Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Mna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Mei 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga Senin tanggal 28 Mei 2018 Nomor 6/Pid. B/2018/PN. Mna;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum, maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa ternyata permintaan pemeriksaan Banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dalil-dalil keberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, terlalu sempit mendefinisikan arti unsur Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair, dan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mna tanggal 24 Mei 2018 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulantidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga hukuman tersebut, tidak mempunyai efek jera;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mna tanggal 24 Mei 2018, demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori Banding dari Jaksa Penuntut tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ternyata dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, baik dakwaan Primair Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan subsidair Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sama-sama ketentuan yang mengatur tentang Pemerasan dan Pengancaman;

Bahwa namun demikian terdapat perbedaan cara melakukan ancaman kekerasan yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP dengan ancaman kekerasan yang terdapat dalam Pasal 369 KUHP;

Bahwa ancaman kekerasan yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP, adalah ancaman dengan kekerasan yang berupa perbuatan fisik, sedangkan ancaman yang terdapat dalam Pasal 369 KUHP, adalah ancaman yang dilakukan bukan dengan fisik melainkan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun dengan tulisan atau ancaman akan membuka rahasia;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti bahwa Firman Siah Aji Siaputra bersama dengan Terdakwa menyatakan bahwa akan mengekspos foto-foto proyek yang sedang dikerjakan saksi Armen ke media massa dan akan membawa masalah tersebut ke Kejati dan ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa foto-foto proyek yang ditunjukkan Firman Siah Aji Siaputra bersama dengan Terdakwa kepada saksi korban, adalah merupakan kelemahan dalam pengerjaan proyek yang sedang dikerjakan oleh Korban, dan hal itu menjadi rahasia bagi saksi korban yang tidak perlu diketahui oleh publik, sehingga setelah terjadi tawar menawar pada akhirnya, korban mau bernegosiasi sama Firman Siah Aji Siaputra dan Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Firman Siah Aji Siaputra bersama dengan Terdakwayang menyatakan akan melaporkan proyek yang sedang dikerjakan saksi korban ke Kajati dan ke Polda tersebut adalah perbuatan mengancam akan membuka rahasia saksi korban;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah Perbuatan dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatandenganancaman akan membuka rahasia, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan HakimTingkat pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan subsidair Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang terbukti tersebut, dapat dibenarkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, akan tetapi tentang penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi tidak sependapat denganPidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan adalah terlalu ringan, sehingga dipandang tidak mendidik bagi masyarakat dan tidak mempunyai efek jera bagi Pelaku dan calon Pelaku lainnya, oleh karena itu Pengadilan Tiggi akan memperberat hukuman Terdakwa tersebut, sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan selebihnya untuk memperberat hukuman bagi Terdakwa adalah karena Terdakwa cukup menyadari ada penyimpangan dalam pengerjaan proyek tersebut, yang seharusnya Tedakwa ikut bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat memperbaiki yang salah, namun hal itu tidak dilakukan, malah Terdakwa ikut mencari keuntungan dalam kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain memperbaiki mengenai memperberat hukuman terebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama, khususnya mengenai kualifikasi pada petitum ke-3 yang sebelumnya Menyatakan Terdakwa Bambang Purnama Putra Als Bambang Putra bin sutarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Pemerasan dengan menista sebagaimana dalam dakwaan subsidair, selanjutnya akan diperbaiki menjadi Turut

Hal. 10 dari 13halamanPutusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan tidak perlu lagi menyebutkan kalimat sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mna tanggal 24 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai redaksi amar putusan point 3 dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam perkara ini tidak diketemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan –peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki Putusan yang dimintakan banding tersebut mengenai redaksi kwalifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Bambang Purnama Putra Als Bambang Putra bin sutarno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 11 dari 13halamanPutusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Bambang Purnama Putra Als Bambang Putra bin sutarno tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan pemerasan dengan Ancaman akan Membuka Rahasia.**
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan;**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam bertuliskan "NKRI";
- Sobekan kertas foto-foto bergambarkan bendungan irigasi pekerjaan di Antaran Sapatan Desa Tungkal I Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- 1 (satu) Buah ID Card Surat Tugas khusus lembaga aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara DPC Kab. Bengkulu Selatan atas nama Firmansyah Aji;
- 1 (satu) Buah ID Card METRO TUBEI Portal Berita Online Pers atas nama Firmansyah Aji;
- 1 (Satu) Berkas Foto Kopi dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Bengkulu Nama Perusahaan Ormas Front Pembela Rakyat, dengan tanggal akta Notaris : 111/18-02-2016;
- 2 (dua) lembar bordiran dengan tulisan warna kuning bertuliskan FPR;
- 1 (satu) lembar bordiran dengan tulisan warna kuning bertuliskan ORMAS;
- 2 (dua) lembar Kartu Identitas atas nama FIRMANSYAH AJI. S
- 2 (dua) lembar Kartu identitas atas nama BAMBANG PUTRA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 Warna Merah dengan nomor Polisi BD 5472 MD, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ191124, nomor Mesin : E3R2E-1479504;

Hal. 12 dari 13halamanPutusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Asha 501 Warna Biru,
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara atas nama Firman siah Aji Siaputra Als Firmansyah Aji Saputra Bin Sutarno;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami IMAN GULTOM,SH.MH sebagai Ketua Majelis, TURSINA AFTIANTI,SH.,MH. Dan BAHTRA YENNI WARITA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan padahari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota sertadi bantu oleh NAZORI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu ,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.

IMAN GULTOM,SH.MH.

BAHTRA YENNI WARITA,SH.M.Hum.

PaniteraPengganti

NAZORI, SH.

Hal. 13 dari 13halamanPutusan Nomor 44/PID/2018/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)